LEGALS

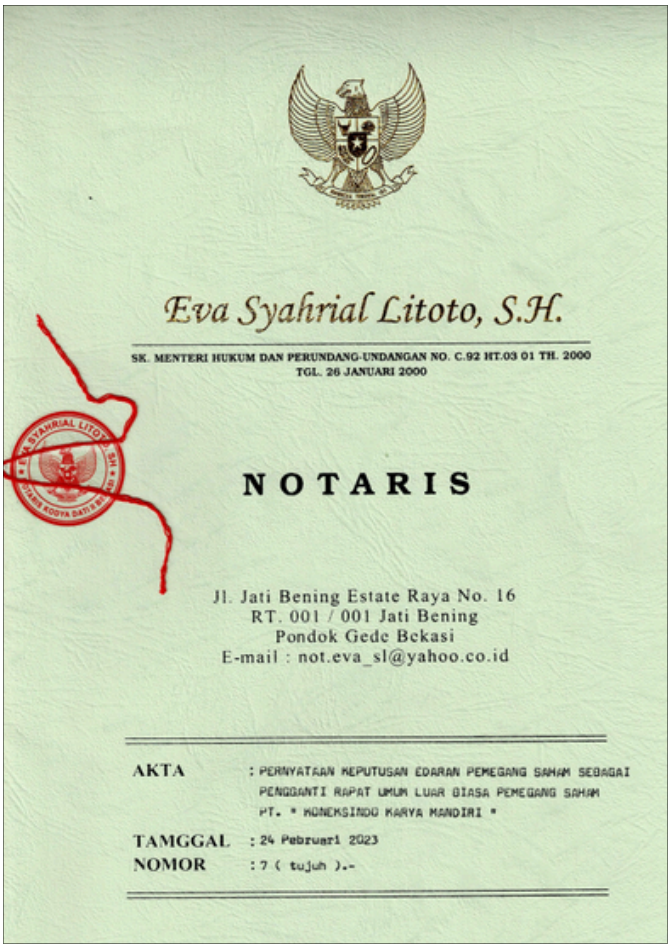

Eva Syahrial Litoto, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. C.92 HT.03 01 TH. 2000
TGL. 26 JANUARI 2000

NOTARIS

Jl. Jati Bening Estate Raya No. 16
RT. 001 / 001 Jati Bening
Pondok Gede Bekasi
E-mail : not.eva_sl@yahoo.co.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. " KONEKSINDO KARYA MANDIRI "

TAMGGAL : 24 Pebruari 2023

NOMOR : 7 (tujuh).-

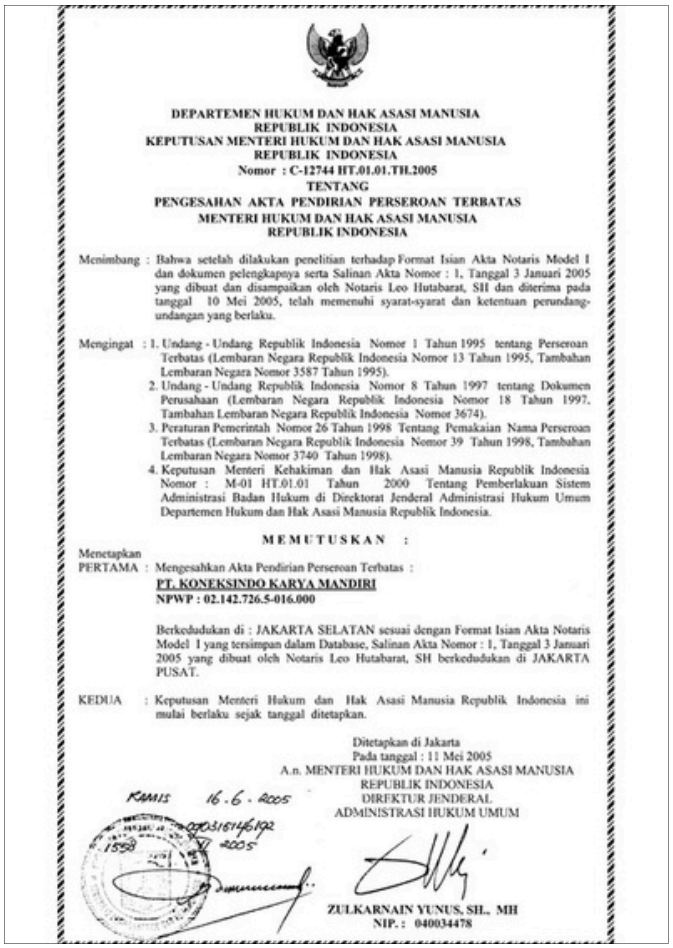

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-12744 HT.01.01.TH.2005
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 3 Januari 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Leo Hutabarat, SH dan diterima pada tanggal 10 Mei 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. KONEKSINDO KARYA MANDIRI
NPWP : 02.142.726.5-016.000

Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 3 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Leo Hutabarat, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2005
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478



KANTOR NOTARIS DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
LEO HUTABARAT. SH

SK. MENKEH. RI. NO. : C- 138. HT. 03. 02 Th. 1992 TGL 13 - 6 - 1992 DAN
SK. KA. BPN. NO. : 59-XI-1992 TGL. 3-12-1992

Jl. Bendungan Hilir No. 94 C Jakarta Pusat (10210)
Telp. 5720010, 5720011 Fax. 5720014

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. KONEKSINDO KARYA MANDIRI

NOMOR : 1

TANGGAL : 03 Januari 2005

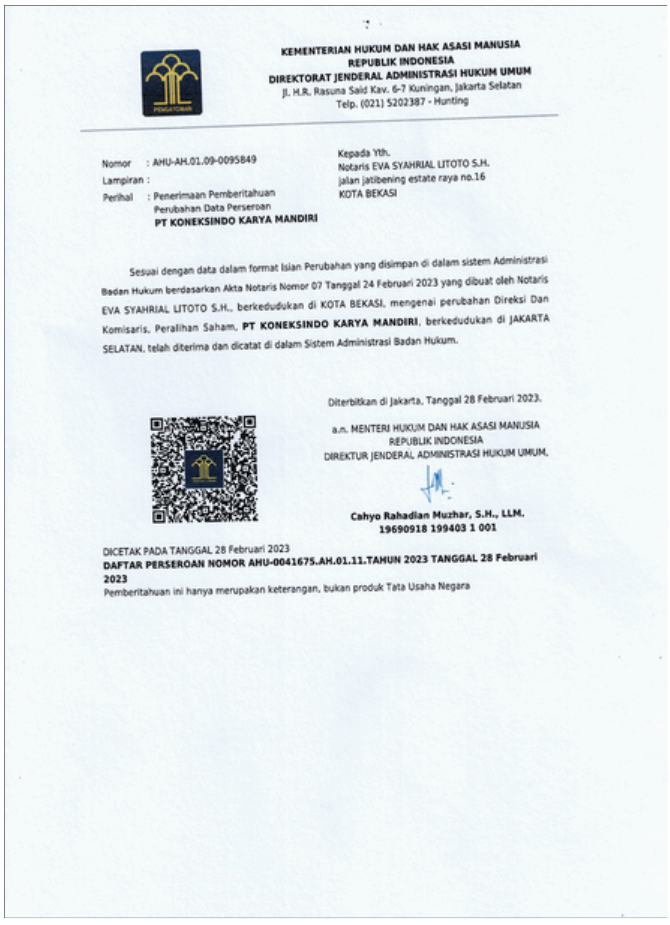

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0095849
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris EVA SYAHRIAL LITOTO S.H.
jalan jatibening estate raya no.16
KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris EVA SYAHRIAL LITOTO S.H., berkedudukan di KOTA BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0041675.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 28 Februari 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

LEGALS

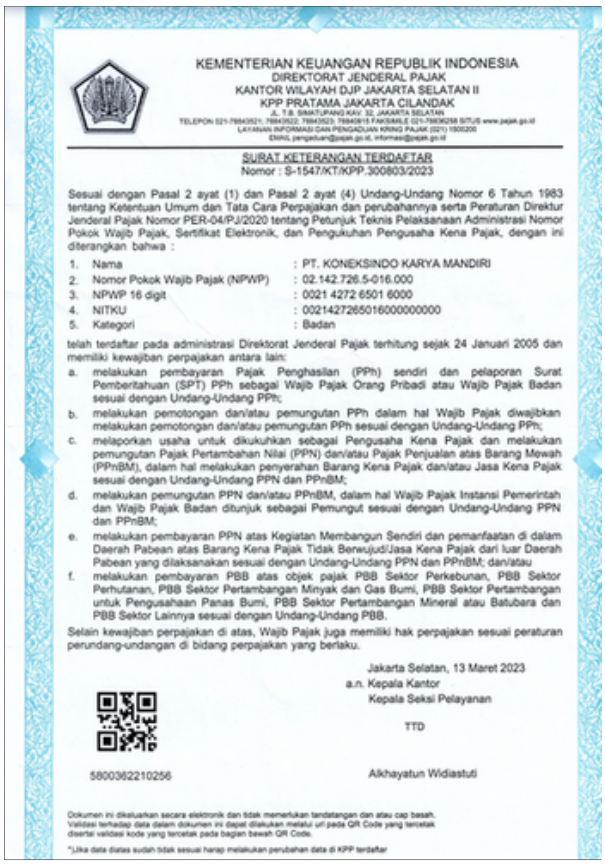

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK
JL. T.B. SIMATUPANG KAV. 32, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-78843521, 78843522, 78843523, 78840815 FAKSIMILE 021-78836258 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-1547/KT/KPP.300803/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KONEKSINDO KARYA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.142.726.5-016.000
3. NPWP 16 digit : 0021 4272 6501 6000
4. NITKU : 0021427265016000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 24 Januari 2005 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 13 Maret 2023
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

5800362210256

Alkhayatun Widiastuti

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.
*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK
JL. T.B. SIMATUPANG KAV. 32, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-78843521, 78843522, 78843523, 78840815 FAKSIMILE 021-78836258 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-155/PKP/KPP.300803/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KONEKSINDO KARYA MANDIRI
2. NPWP : 02.142.726.5-016.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 16 Oktober 2015 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 13 Maret 2023
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Alkhayatun Widiastuti



npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK

02.142.726.5-016.000

PT. KONEKSINDO KARYA MANDIRI

NPWP16 : 0021 4272 6501 6000

GEDUNG SOVEREIGN PLAZA LT 21 JL TB. SIMATUPANG KAV 36 RT. 000
CILANDAK BARAT, CILANDAK
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

Tanggal Terdaftar 24/01/2005

djp

LEGALS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1221000480094

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI
2. Alamat Kantor	: SOVEREIGN PLAZA LT 21 JL T.B SIMATUPANG KAV 36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430
No. Telepon	: 02129098766
Email	: admin@koneksindo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 April 2021
Perubahan ke-34, tanggal: 1 Desember 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1221000480094

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Gedung The CEO Building Level 12 Jl TB Simatupang No 18C RT006/RW009, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Gedung The CEO Building Level 12 Jl TB Simatupang No 18C RT006/RW009, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
3	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	Gedung The CEO Building Level 12 Jl TB Simatupang No 18C RT006/RW009, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
4	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Gedung The CEO Building Level 12 Jl TB Simatupang No 18C RT006/RW009, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
5	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Gedung The CEO Building Level 12 Jl TB Simatupang No 18C RT006/RW009, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

*Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	43212	Instalasi Telekomunikasi	Sovereign Plaza Lt. 21 Jl. T. B. Simatupang Kav. 36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10110	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

							mulai beroperasi/produksi
2	43211	Instalasi Listrik	Sovereign Plaza Lt. 21 Jl. T. B. Simatupang Kav. 36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10110	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LEGALS

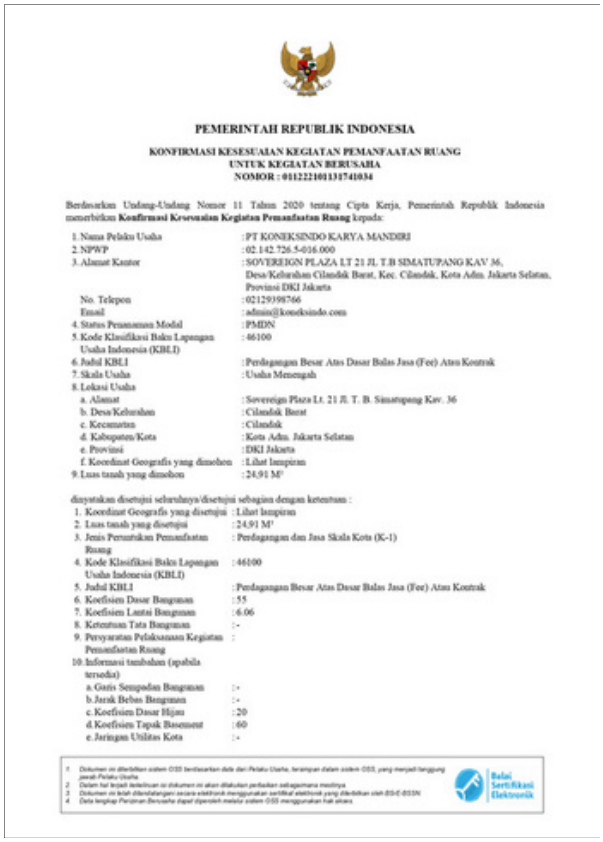

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 01122210113741034

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI
2. NPWP	: 02.142.726.5-036.000
3. Alamat Kantor	: SOVEREIGN PLAZA LT 21 JL T.B SIMATUPANG KAV 36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 021293987666
Email	: admin@koneksindo.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 46100
6. Judul KBLI	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
7. Skala Usaha	: Usaha Menengah
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Sovereign Plaza Lt. 21 Jl. T. B. Simatupang Kav. 36
b. Desa/Kelurahan	: Cilandak Barat
c. Kecamatan	: Cilandak
d. Kabupaten/Kota	: Kota Adm. Jakarta Selatan
e. Provinsi	: DKI Jakarta
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 24,91 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 24,91 M²
3. Jenis Perunthkan Pemanfaatan Ruang	: Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 46100
5. Judul KBLI	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
6. Koefisien Dasar Bangunan	: 55
7. Koefisien Lantai Bangunan	: 6.06
8. Ketentuan Tata Bangunan	: -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	:
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan	: -
b. Jarak Bebas Bangunan	: -
c. Koefisien Dasar Hijau	: 20
d. Koefisien Tapak Basement	: 60
e. Jaringan Utilitas Kota	: -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tanggung jawab isi dokumen merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Balai Sertifikasi Elektronik



Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Desember 2022

a.n. Gubernur DKI Jakarta
Kepala DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tanggung jawab isi dokumen merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Balai Sertifikasi Elektronik

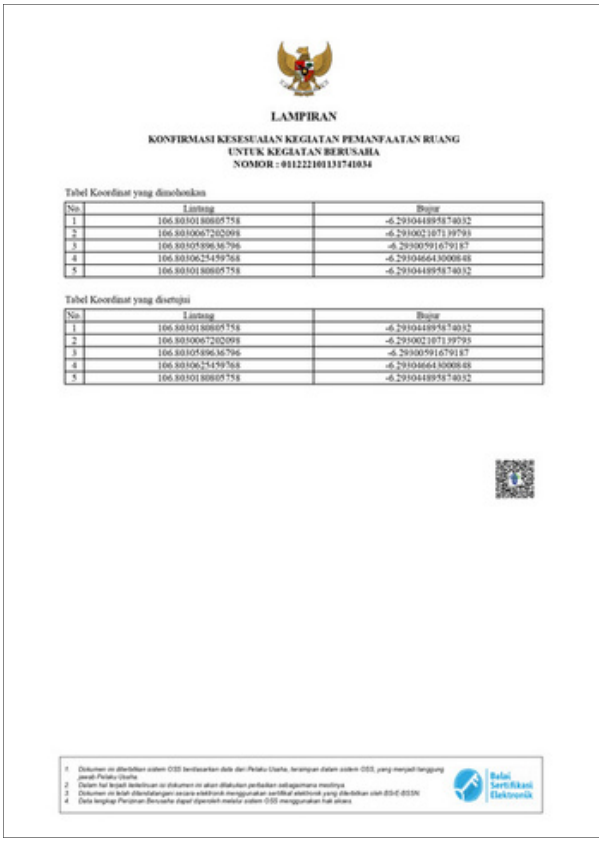

LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 01122210113741034

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	106.8030180805758	-6.293044895874032
2	106.8030067202099	-6.293002107119793
3	106.8030589636796	-6.29300591679187
4	106.8030625459768	-6.293046643008048
5	106.8030180805758	-6.293044895874032

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	106.8030180805758	-6.293044895874032
2	106.8030067202099	-6.293002107119793
3	106.8030589636796	-6.29300591679187
4	106.8030625459768	-6.293046643008048
5	106.8030180805758	-6.293044895874032

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tanggung jawab isi dokumen merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Balai Sertifikasi Elektronik